

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## A. PENDAHULUAN

### 1. Informasi Umum tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang bertempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani 242-244 Surabaya.

### 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
- b. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan, penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan yang disajikan secara naratif.

### **3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 900/1753/KPTS/203.3/2020 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran Biro dan Kuasa Pengguna Anggaran Bagian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

#### **4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **A. Pendahuluan**

Memuat tentang informasi umum Satuan Kerja Perangkat Daerah, maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

##### **B. Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD**

Memuat informasi tentang Ekonomi makro dan Kebijakan fiskal keuangan.

##### **C. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan**

Memuat informasi tentang Indikator/Target Kinerja Keuangan, pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan serta solusi dan saran.

D. Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang Entitas akuntansi keuangan daerah, Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

E. Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan, Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

F. Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan Keuangan.

G. Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

## **B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **1. Ekonomi Makro**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, maka ekonomi makro Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur meliputi seluruh urusan di bidang Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

## **2. Kebijakan Fiskal/Keuangan**

Kebijakan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kerja Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Dan sebagai pedoman teknisnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Nomor 188/1268/114.2/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

### **C. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **1. Indikator/Target Kinerja Keuangan**

Mengacu pada RPJMD 2019-2024 disebutkan bahwa agenda pembangunan bidang ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran program, dan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur 2019-2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pergub Jatim No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang berpedoman pada misi ke empat Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu “meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik” dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika. Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki 1 tujuan dan 3 indikator tujuan “Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik”. Indikator tujuan seperti pada tabel berikut :

Tabel 1  
Indikator Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Jawa Timur

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2022
1	Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks SPBE	3,2
2	Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase release data statistik akurat yang tepat waktu	40%
3	Mewujudkan Transparansi, Akses dan Data Sektoral dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Persandian yang Diamankan	40%

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim menetapkan rencana kinerja dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Jawa Timur

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah	84,5
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Transparansi, Akses, Interaktivitas Publik dan layanan infrastruktur di Jawa Timur	Persentase OPD Prov. Jatim dan Kab/Kota di Jawa Timur yang memenuhi standart layanan informasi	66%
		Persentase Perangkat Daerah di Lingkup Pemprov Jatim yang memiliki layanan publik online	35%
3	Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Kebijakan Keamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Jatim yang Mematuhi Kebijakan Keamanan Informasi	66%
4	Meningkatnya ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	Persentase pemenuhan ketersediaan data statistik sektoral	35%

## 2. Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar Rp 109.438.663.850,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 89.218.251.434,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 20.220.412.416,00. Sedangkan Anggaran Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar Rp 64.708.758.270,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 63.049.273.717,00 dan Belanja Modal sebesar Rp 1.659.484.553,00. Dibanding tahun 2021, APBD Tahun Anggaran 2022 naik sebesar 0,59% atau sebesar Rp 44.729.905.580,00. Berikut disajikan perbandingan APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2021 :

Tabel 3

Perbandingan APBD TA. 2022 dan 2021  
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

URAIAN	APBD 2022	APBD 2021
Belanja Operasi	Rp. 89.218.251.434,00	Rp. 63.049.273.717,00
Belanja Modal	Rp. 20.220.412.416,00	Rp. 1.659.484.553,00
Belanja Daerah	Rp. 109.438.663.850,00	Rp. 64.708.758.270,00

Realisasi Pendapatan tahun 2022 sebesar Rp 565.455.400,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah sebesar Rp 560.479.750,00 dan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan atas belanja ditahun 2021 sebesar Rp 4.975.650,00. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 105.582.930.060,00 (96,48%) dengan rincian yaitu realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 86.121.594.367,00 (96,53%) dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 19.461.335.693,00 (96,25%).



Sedangkan untuk tahun 2021, Realisasi Pendapatan sebesar Rp 78.129.584,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah sebesar Rp 20.837.250,00 dan Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan atas belanja ditahun 2020 sebesar Rp 57.292.334,00. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 62.633.846.817,00 (96,79%) dengan rincian yaitu realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 61.001.966.218,00 (96,75%) dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1.631.880.599,00 (98,34%).

Ringkasan rencana dan realisasi anggaran untuk masing-masing program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Tahun 2022**

*dalam rupiah*

No.	Program	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
A	PENDAPATAN DAERAH	0	565.455.400	0,00	78.129.584
B	BELANJA DAERAH	109.438.663.850	105.582.930.060	96,79	(3.855.733.790)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.816.153.361	46.230.323.027	95,66	(2.585.830.334)
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	26.892.412.260	26.581.544.719	97,85	(310.867.541)
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	29.157.150.179	28.347.911.684	98,92	(809.238.495)
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	3.326.978.500	3.193.011.124	95,60	(133.967.376)
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.245.969.550	1.230.139.506	98,41	(15.830.044)

**Tabel 3.2**  
**Ikhtisar Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**  
**Tahun 2021**

No.	Program	Anggaran Setelah P.APBD	Realisasi	%	Lebih/(Kurang)
A	PENDAPATAN DAERAH	0	565.455.400	0,00	78.129.584
B	BELANJA DAERAH	64.708.758.270	62.633.846.817	96,79	(2.074.911.453)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	34.714.540.452	33.207.708.019	95,66	(1.506.832.433)
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	19.291.893.873	18.877.738.459	97,85	(414.155.414)
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	9.258.529.652	9.158.876.626	98,92	(99.653.026)
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.114.597.270	1.065.577.284	95,60	(49.019.986)
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	329.197.023	323.946.429	98,41	(5.250.594)

### 3. Hambatan dan Kendala

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 sebesar 97,28%, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022 turun 0,49 % menjadi sebesar 96,79%.

### 4. Solusi dan Saran

Capaian penyerapan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sudah baik. Namun ditahun selanjutnya perlu diambil langkah-langkah strategis agar capaian target semakin baik. Misalnya melalui identifikasi berbagai kendala yang dihadapi, kemudian merumuskan langkah-langkah penyelesaiannya.

## **D. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **1. Entitas Akuntansi**

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setiap SKPD diwajibkan untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi yang menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD.

### **2. Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban LO, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Sebagaimana pemerintah daerah lainnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa pendapatan LO, beban LO, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

### **3. Berbasis Pengukuran yang Digunakan dalam Pelaporan Keuangan**

#### **a. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiah tersebut. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka kas tersebut dikonversi menjadi rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan.

#### **b. Investasi Jangka Pendek**

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat digunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

#### **c. Piutang**

Piutang disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD atau UPTD.

#### **d. Persediaan**

Persediaan secara umum diukur dengan menggunakan sistem fisik berdasarkan hasil stock opname dan perhitungan nilai persediaan pada akhir tahun dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

#### **e. Beban Dibayar Dimuka**

Dasar perhitungan beban dibayar dimuka adalah sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam Pengesahan SPJ atau SP2D-LS. Pada akhir tahun anggaran, beban dibayar dimuka dicatat sebesar sisa biaya yang belum dinikmati manfaatnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

f. Investasi Jangka Panjang

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

g. Aset Tetap

Aset tetap yang diperoleh atau dibangun oleh pihak ketiga dinilai dengan biaya perolehan. Secara umum, yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, pembayaran honor tim pengadaan tanah, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan/pengurugan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah yang dibeli tersebut siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap digunakan.

#### 4. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap dipakai.

#### 5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

#### 6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan yang meliputi biaya konstruksi sehubungan dengan pengerjaan pembangunan aset dimaksud.

#### 7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan dihitung dengan menggunakan formula :

$$\text{Beban Depresiasi} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Umur Ekonomis}}$$

Umur ekonomis aset tetap berbeda-beda sesuai dengan kode barang. Umur ekonomis aset tetap dan nilai sisa aset tetap mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pedoman Penyusutan Barang Berupa Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur pada Entitas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

#### h. Dana Cadangan

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk berdasarkan SP2D LS. Jika terdapat hasil-hasil pada periode sebelumnya akan menambah nilai dana cadangan tersebut.

#### i. Aset Lainnya

Aset tidak berwujud dinilai sebesar harga perolehan aset yang dicatat pada saat BAPP atas pengadaan barang dan jasa atau Pengesahan SPJ atas belanja modal nonfisik diterbitkan dan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisir.

j. Kewajiban

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

k. Ekuitas

Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

l. Pendapatan

1. Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah yang nyata-nyata telah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari sumber pendapatan. Penerimaan kas yang bukan menjadi hak pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dicatat sebagai Pendapatan LRA melainkan Pendapatan Diterima Dimuka atau Utang Kepada Pihak Ketiga dan dilaporkan dalam neraca.

2. Pendapatan LO

Seluruh Pendapatan-LO dicatat dengan menggunakan azas bruto, artinya bahwa pendapatan diakui sebesar hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran atas perolehan pendapatan tersebut.

m. Belanja

1. Belanja Pegawai

Pengukuran belanja pegawai menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja pegawai.

2. Belanja Barang dan Jasa  
Pengukuran belanja barang dan jasa menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pada saat pengakuan belanja.
  3. Belanja Bunga  
Belanja bunga diakui berdasarkan beban bunga aktual yang dibayarkan selama periode pelaporan kepada pihak ketiga.
  4. Belanja Subsidi  
Belanja subsidi dicatat sebesar nilai nominal uang yang diberikan kepada perusahaan/lembaga sebagaimana yang tercantum dalam SP2D LS dan surat ketetapan penerima subsidi.
  5. Belanja Hibah  
Hibah disajikan sebesar nilai nominal hibah yang diserahkan kepada penerima hibah sebagaimana tertuang dalam SP2D LS atau Pengesahan SPJ.
  6. Belanja Bantuan Sosial  
Belanja bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima bantuan sosial sebagaimana tertuang dalam SP2D LS atau Pengesahan SPJ.
- n. Belanja Modal  
Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap.
- o. Beban  
Pada periode berjalan, beban diakui sebesar :
1. Nilai beban yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atas beban yang dilakukan melalui proses pengadaan.



2. Nilai belanja yang dibayarkan melalui SP2D LS dan Pengesahan SPJ UP/GU/TU atas beban yang dilakukan tanpa melalui proses pengadaan barang sebagaimana ketentuan dalam Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada akhir tahun dilakukan penyesuaian atas nilai beban berdasarkan hasil inventarisasi atas utang belanja yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyesuaian atas nilai beban akibat munculnya kewajiban dilakukan atas :

1. Tagihan listrik, telpon dan air bulan Desember;
2. Utang belanja pegawai bulan Desember yang belum dibayarkan;
3. Utang bunga pinjaman yang menjadi kewajiban sampai dengan tanggal pelaporan keuangan (31 Desember);
4. Jasa pelayanan bulan Desember yang belum dibayarkan;
5. Pembelian Obat dan Alat Kesehatan Pakai Habis yang belum dibayarkan hingga akhir pelaporan keuangan;
6. Pembelian Makan-Minum Pasien/Panti.

Penyesuaian atas beban persediaan dilakukan berdasarkan hasil stock opname atas nilai persediaan.

Beban penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus untuk seluruh jenis barang daerah.

Perbedaan antara belanja modal dengan peningkatan aset dicatat sebagai penambah atau pengurang beban barang.

p. Pembiayaan

Pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal dari kas yang masuk/keluar ke kas umum daerah.

#### **4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pelaporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran.

#### **E. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

##### **1. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos Laporan Keuangan**

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data yang disajikan merupakan data yang telah direview oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

##### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 565.455.400,00 berasal dari Pendapatan Sewa Tanah sebesar Rp 560.479.750,00 dan Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan atas belanja di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 4.975.650,00.

## 2. Belanja

### a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 86.121.594.367,00 atau 96,53% dari anggaran belanjanya yaitu sebesar Rp 89.218.251.434,00. Rekapitulasi Realisasi Belanja Operasi disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Belanja Operasi

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	28.649.354.000	26.466.935.826	92,38
Belanja Barang dan Jasa	59.368.897.434	58.454.756.745	98,46
Belanja Hibah	1.200.000.000	1.199.901.796	99,99
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>89.218.251.434</b>	<b>86.121.594.367</b>	<b>96,53</b>

#### 1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai yang disajikan sebesar Rp 26.466.935.826,00 adalah belanja netto. Berasal dari Belanja Pegawai bruto sebesar Rp 26.477.233.906,00 dikurangi pengembalian belanja gaji sebesar Rp 978.734,00 terdiri dari pengembalian Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp 1.061.914,00 Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar Rp 651.780,00 Potongan untuk Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar 185.000,00; dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebesar Rp 8.399.386,00. Rincian Realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Realisasi Belanja Pegawai

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	8.967.148.000,00	8.531.983.692,00	95,15
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	18.918.178.000,00	17.269.866.134,00	91,29
Belanja Honorarium	6.854.280,00	594.496.000,00	86,73
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	78.600.000,00	70.590.000	89,81
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>28.649.354.000,00</b>	<b>26.466.935.826,00</b>	<b>95,29</b>

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang disajikan sebesar Rp 58.454.756.745,00 adalah belanja netto. Berasal dari Belanja Barang dan Jasa bruto sebesar Rp 33.154.211.562,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp 250.590,00 berupa pengembalian Belanja Tambahan Honorarium PTT-PK berdasarkan prestasi kerja, terdiri dari pengembalian Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp 132.030,00 dan Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp 118.560,00 serta koreksi belanja sebesar Rp 115.640.415,00 terdiri dari koreksi Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp 78.020.415,00 dan Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan sebesar Rp 37.620.000,00. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut :

Tabel. 6. Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	320.811.654,00	320.234.855,00	99,82
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.944.000,00	4.658.084,00	94,22
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	8.652.000,00	8.646.000,00	99,93
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	8.858.000,00	8.724.350,00	98,49
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	581.042.172,00	580.124.873,00	99,84
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	325.433.698,00	322.480.214,00	99,09
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	553.582.100,00	549.607.821,00	99,28
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.860.000,00	13.860.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	275.692.643,00	271.852.358,00	98,61
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	756.112.171,00	755.166.646,00	99,87
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	103.298.311,00	101.338.316,00	98,10
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	98.334.780,00	97.342.111,00	98,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	180.000.000,00	177.921.900,00	98,85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	591.354.060,00	582.417.345,00	98,49
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	224.585.800,00	216.792.545,00	96,53

Belanja Makanan dan Minuman Rapat	566.045.000,00	557.702.296,00	98,53
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	47.235.000,00	46.987.267,00	99,48
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	182.040.000,00	177.490.000,00	97,50
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	230.050.000,00	228.730.845,00	99,43
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	396.280.000,00	394.857.205,00	99,64
Belanja Pakaian KORPRI	188.870.000,00	183.838.422,00	97,34
Belanja Pakaian Batik Tradisional	142.837.500,00	141.202.650,00	98,86
Belanja Pipa-Pipa Baja	25.956.000,00	17.160.600,00	66,11
Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	4.758.600,00	4.758.600,00	100,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	15.240.000,00	7.620.000,00	50,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	567.800.000,00	503.775.000,00	88,72
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	184.550.000,00	156.750.000,00	84,94
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	7.200.000,00	1.000.000,00	13,89
Honorarium Rohaniwan	4.400.000,00	800.000,00	18,18
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	22.800.000,00	20.450.000,00	89,69
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.842.300.000,00	3.663.616.394,00	95,35
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	379.200.000,00	363.858.751,00	95,95
Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.353.100.000,00	1.284.419.900,00	94,92
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.171.606.644,00	1.171.239.878,00	99,97
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	961.905.345,00	961.868.321,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	81.773.911,00	81.612.750,00	99,80
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	75.000.000,00	74.925.000,00	99,90
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	456.000.000,00	410.825.674,00	90,09
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000,00	99.770.000,00	99,77
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.653.200.000,00	1.645.319.470,00	99,52
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	50.000.000,00	48.135.150,00	96,27
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	16.336.200.000,00	16.310.088.136,00	99,84
Belanja Tagihan Telepon	205.404.000,00	196.603.107,00	95,72
Belanja Tagihan Air	41.000.000,00	37.168.680,00	90,66
Belanja Tagihan Listrik	1.197.905.000,00	1.145.419.692,00	95,62
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	31.659.700,00	23.818.000,00	75,23
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.752.098.000,00	4.741.535.205,00	99,78
Belanja Paket/Pengiriman	43.361.190,00	21.072.120,00	48,60
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	75.750.000,00	71.756.200,00	94,73
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	123.003.000,00	114.411.913,00	93,02
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.879.520,00	5.665.800,00	96,37
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.320.600,00	7.082.250,00	96,74
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	300.000.000,00	299.931.055,00	99,98
Belanja Sewa Alat Komunikasi Sosial	150.000.000,00	149.872.000,00	99,91
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	63.128.000,00	61.564.000,00	97,52
Belanja Sewa Tanaman	112.785.000,00	112.300.000,00	99,57
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	119.000.000,00	119.000.000,00	100,00

Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial	14.000.000,00	13.875.000,00	99,11
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	5.927.780.674,00	5.926.345.556,00	99,98
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	653.000.000,00	636.340.000,00	97,45
Belanja Diklat Kepemimpinan	30.000.000,00	-	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	295.000.000,00	294.999.002,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	251.158.800,00	47.846.118,00	98,68
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	282.470.300,00	281.039.900,00	99,49
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	28.776.000,00	27.804.390,00	96,62
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	85.300.000,00	84.328.698,00	98,86
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	859.900.000,00	857.640.630,00	99,74
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	10.560.000,00	10.336.000,00	97,88
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.204.707.746,00	2.187.594.365,00	99,22
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	15.000.000,00	14.707.500,00	98,05
Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	20.600.000,00	20.369.610,00	98,88
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.085.947.515,00	6.008.536.922,00	98,73
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	409.500.000,00	332.300.000,00	81,15
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	200.720.000,00	193.421.000,00	96,36
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.550.723.000,00	1.518.032.555,00	97,89
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	39.500.000,00	39.500.000,00	100,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	36.250.000,00	35.769.750,00	98,68
<b>Jumlah</b>	<b>59.368.897.434,00</b>	<b>58.454.756.745,00</b>	<b>98,46</b>

Dalam komponen Belanja Barang dan Jasa, terdapat beberapa belanja yang realisasinya dibawah 89%, antara lain:

- Belanja Pipa-Pipa Baja terealisasi sebesar 66,11%. Penganggaran belanja ini dialokasikan untuk pemasangan videotron di fasilitas umum sebagai sarana informasi. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan riil.

- Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan terealisasi sebesar 50%. Realisasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan disesuaikan dengan SK Kepala Dinas.
- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia terealisasi sebesar 88,72%. Realisasi belanja ini dibawah perkiraan karena ada beberapa kegiatan yang tidak memerlukan jasa tenaga Narasumber.
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan terealisasi sebesar 84,94%. Realisasi Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan disesuaikan dengan SK Kepala Dinas.
- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara terealisasi sebesar 13,89%. Realisasi dibawah perkiraan karena dalam proses penyelesaian sengketa informati tidak banyak membutuhkan saksi ahli.
- Honorarium Rohaniwan terealisasi sebesar 18,18%. Realisasi dibawah perkiraan karena dalam tahun ini tidak banyak kegiatan/kasus penyelesaian sengketa informasi dan dalam prosesnya tidak banyak membutuhkan Rohaniawan.
- Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah terealisasi sebesar 75,23%. Terdapat pengurangan volume langganan untuk efisiensi.
- Belanja Paket/Pengiriman terealisasi sebesar 48,60%. Biaya pengiriman surat dinas dibawah perkiraan. Hal ini karena pengaruh pemanfaatan

teknologi informasi, misalnya email yang digunakan untuk sarana pengiriman surat dinas.

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota terealisasi sebesar 81,15%. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota disesuaikan dengan kebutuhan riil.

### 3) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/199/KPTS/013/2022 tanggal 23 Maret 2022 berupa Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur. Realisasi Belanja Hibah adalah sebesar Rp 1.199.901.796,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp 1.200.000.000,00.

#### b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 19.461.335.693,00 atau 96,25% dari anggaran belanjanya yaitu sebesar Rp 20.220.412.416,00. Rekapitulasi Realisasi Belanja Modal disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 7. Realisasi Belanja Modal

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.751.387.000,00	17.207.506.993,00	96,94
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	259.268.576,00	258.495.050,00	99,70
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.209.756.840,00	1.995.333.650,00	90,30
<b>Jumlah Belanja Pegawai</b>	<b>28.649.354.000,00</b>	<b>26.466.935.826,00</b>	<b>96,25</b>



1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 17.207.506.993,00 atau 96,94% dari anggaran sebesar Rp 17.751.387.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 8. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*dalam Rupiah*

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	448.600.000,00	437.000.000,00	97,41
Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	12.360.000,00	12.320.000,00	99,68
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	25.750.000,00	25.696.500,00	99,79
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	706.782.744,00	658.980.000,00	93,24
Belanja Modal Mebel	107.380.000,00	105.967.500,00	98,68
Belanja Modal Alat Pendingin	202.424.187,00	200.924.000,00	99,26
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.708.714.329,00	4.666.633.265,00	99,11
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	16.000.000,00	15.984.000,00	99,90
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	793.857.000,00	788.926.500,00	99,38
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	4.096.092.644,00	4.064.152.658,00	99,22
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	9.680.000,00	9.592.000,00	99,09
Belanja Modal System/Power Supply	10.300.000,00	9.500.000,00	92,23
Belanja Modal Personal Computer	1.383.750.000,00	1.367.968.500,00	98,86
Belanja Modal Peralatan Mainframe	7.182.091,00	6.458.000,00	89,92
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	125.130.000,00	96.489.970,00	77,11
Belanja Modal Peralatan Jaringan	5.081.934.005,00	4.725.514.100,00	92,99
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.450.000,00	15.400.000,00	99,68
<b>Jumlah</b>	<b>17.751.387.000,00</b>	<b>17.207.506.993,00</b>	<b>96,94</b>

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 258.495.050,00 atau 99,70% dari anggaran sebesar Rp 259.268.576,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 9. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*dalam Rupiah*

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	259.268.576,00	258.495.050,00	99,70
<b>Jumlah</b>	<b>259.268.576,00</b>	<b>258.495.050,00</b>	<b>99,70</b>

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 258.495.050,00 atau 99,70% dari anggaran sebesar Rp 259.268.576,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 10. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya *dalam Rupiah*

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Lisensi dan Franchise	1.268.006.840,00	1.248.260.750,00	98,44
Belanja Modal Software	941.750.000,00	747.072.900,00	79,33
<b>Jumlah</b>	<b>2.209.756.840,00</b>	<b>1.995.333.650,00</b>	<b>90,30</b>

b. Laporan Operasional

Rekapitulasi Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut :

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Jumlah Pendapatan Daerah-LO	110.851.219,50	132.220.221,50	(21.369.002,00)	16,16
Jumlah Beban Daerah	93.113.801.303,74	68.130.600.544,00	24.983.200.759,74	33,97
Jumlah Defisit Kegiatan Operasional	(93.002.950.084,24)	(67.998.380.322,50)	(25.004.569.761,74)	36,77
Jumlah Defisit Kegiatan Non Operasional	(40.520.254,00)	(44.610.078,00)	4.089.824,00	9,17
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	-	-
Defisit - LO	(93.043.470.338,24)	(68.042.990.400,50)	(25.000.479.937,74)	36,74

1. Pendapatan

Pendapatan Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 110.851.219,00 berasal dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 4.975.650,00 dan Pendapatan Sewa Tanah sebesar Rp 105.875.000,00.

## 2. Beban Daerah

Beban Daerah tahun 2022 sebesar Rp 93.113.801.303,74 naik sebesar Rp 23.144.586.063,74 atau 33,97% dibandingkan dengan Beban Daerah tahun 2021 sebesar Rp 68.130.600.544,00. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah pagu anggaran belanja tahun 2022 yang lebih besar dibandingkan pagu anggaran belanja pada tahun 2021. Beban Daerah terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	86.126.617.996,74	61.033.916.222,00	25.092.701.774,74	41,11
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.987.183.307,00	7.096.684.322,00	(109.501.015,00)	(1,54)
Defisit - LO	93.113.801.303,74	68.130.600.544,00	24.983.200.759,74	36,67

### a) Beban Operasi

Pada periode tahun anggaran yang 2022, Beban Operasi mengalami kenaikan sebesar Rp 25.092.701.774,74 atau 41,11% dibandingkan Beban Operasi tahun 2021. Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	<b>26.466.935.826,00</b>	<b>26.214.104.554,00</b>	<b>252.831.272,00</b>	<b>0,96</b>
Beban Barang dan Jasa	<b>58.459.780.374,74</b>	<b>33.070.270.561,00</b>	<b>25.389.509.813,74</b>	<b>76,77</b>
- Beban Barang	5.744.162.061,74	2.007.446.441,00	3.736.715.620,74	186,14
- Beban Jasa	40.561.391.873,00	26.594.015.982,00	13.967.375.891,00	52,52
- Beban Pemeliharaan	4.026.666.213,00	1.063.470.762,00	2.963.195.451,00	278,63
- Beban Perjalanan Dinas	8.052.290.477,00	3.347.467.376,00	4.704.823.101,00	140,55
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	75.269.750,00	57.870.000,00	17.399.750,00	30,30
Beban Hibah	<b>1.199.901.796,00</b>	<b>1.749.541.107,00</b>	<b>(549.639.311,00)</b>	<b>(31,42)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>86.126.617.996,74</b>	<b>61.033.916.222,00</b>	<b>25.092.701.774,74</b>	<b>41,11</b>

b) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan Beban Operasi tahun 2021. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut :

Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.380.082.101,00	5.636.020.155,00	(255.938.054,00)	-4,54
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	612.727.969,00	601.183.848,00	11.544.121,00	1,92
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	15.735.972,00	15.735.972,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	978.637.265,00	843.744.347,00	134.892.918,00	15,99
<b>Jumlah</b>	<b>6.987.183.307,00</b>	<b>7.096.684.322,00</b>	<b>(109.501.015,00)</b>	<b>-1,54</b>

3. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional

Terdapat Defisit Kegiatan Non Operasional di tahun 2022 sebesar Rp 40.520.254,00 berasal dari Penghapusan aset lain-lain karena penjualan yaitu penjualan Aset Rusak Berat/Usang senilai Rp 3.328.785.693,00 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp 3.278.265.439,00 dan terjual sebesar Rp 10.000.000,00 sehingga terdapat Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain senilai Rp 40.520.254,00. Defisit Kegiatan Non Operasional tahun 2022 turun sebesar Rp 4.089.824,00 atau 9,17% dibandingkan dengan Defisit Kegiatan Non Operasional tahun 2021 sebesar Rp 44.610.078,00.

c. Neraca

Gambaran posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas tahun 2022 dan tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

	2022	2021
Aset	56.846.334.713,26	44.001.038.268,00
Kewajiban	664.423.633,00	185.062.581,50
Ekuitas	56.181.911.080,26	43.815.975.686,50

## ➤ **Aset**

Aset menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Rekapitulasi aset yang berakhir ditahun 2021 dan 2022 sebagaimana yang telah disajikan dalam neraca adalah sebagai berikut :

### 1. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset berwujud berupa barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional. Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah Rp 44.173.088,26 naik sebesar Rp 24.228.741,3,00 dibanding per 31 Desember 2021 sebesar Rp 19.944.347,00. Kenaikan Aset Lancar dipengaruhi oleh kenaikan saldo persediaan dan Beban Dibayar Dimuka berupa Premi Asuransi. Aset Lancar terdiri dari Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp 4.916.917,00 dan Persediaan sebesar Rp 39.256.171,26. Beban Dibayar Dimuka berupa Premi Asuransi bagian bulan Januari 2022.

### 2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rekapitulasi Aset Tetap disajikan sebagai berikut :

	2022	2021
Tanah	8.248.760.312,00	8.248.760.312,00
Peralatan dan Mesin	67.297.322.358,00	53.410.621.678,00
Gedung dan Bangunan	30.818.934.714,00	30.004.774.664,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	629.439.866,00	629.439.866,00
Aset Tetap Lainnya	175.173.620,00	300.148.500,00
Akumulasi Penyusutan	(57.269.510.968,00)	(54.497.996.437,00)
<b>Jumlah</b>	<b>49.900.119.902,00</b>	<b>38.095.748.583,00</b>

a. Tanah

Saldo aset tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.248.760.312,00 tidak mengalami mutasi tambah maupun mutasi kurang dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021. Rincian saldo mutasi Aset Tanah adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Rincian Mutasi Aset Tanah

*dalam rupiah*

Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2022
Tanah Perkantoran	7.718.560.690,00	0	0	7.718.560.690,00
Tanah Perumahan	530.199.622,00	0	0	530.199.622,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.248.760.312,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.248.760.312,00</b>

b. Peralatan dan Mesin

Saldo aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 67.297.322.358,00 dan Rp 53.410.621.678,00. Dibandingkan dengan Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021, Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 mengalami penambahan sebesar Rp 13.891.196.180,00 berasal dari mutasi tambah dari Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 17.203.011.493,00; mutasi tambah dari Reklasifikasi akibat penerapan Permendagri No. 108 Th. 2016 - Kodefikasi BMD sebesar Rp 91.885.200,00 dari aset Peralatan dan Mesin ke aset Peralatan dan Mesin; dan mutasi tambah yang berasal

dari Reklasifikasi perolehan belanja senilai Rp 71.467.000,00 dari aset Peralatan dan Mesin ke aset Peralatan dan Mesin; serta mutasi kurang aset Peralatan dan Mesin karena adanya Reklasifikasi perolehan belanja sebesar Rp 71.467.000,00 dari aset Peralatan dan Mesin ke aset Peralatan dan Mesin. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagaimana rincian berikut :

Tabel 12. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin

*dalam rupiah*

Uraian	Saldo per 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Des 2022
Alat Besar	1.255.963.556,00	-	-	1.255.963.556,00
Alat Angkutan	4.802.858.744,00	449.320.000,00	-	5.252.178.744,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	466.070.000,00	-	-	466.070.000,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	12.502.655.543,00	5.633.249.923,00	408.784.499,00	17.727.120.967,00
Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	4.959.053.212,00	4.953.840.600,00	810.448.430,00	9.102.445.382,00
Alat Laboratorium	4.750.000,00	-	4.750.000,00	-
Alat Komputer	29.415.189.623,00	6.166.600.970,00	2.088.246.884,00	33.493.543.709,00
Peralatan Olah Raga	4.081.000,00	-	4.081.000,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>53.410.621.678,00</b>	<b>17.203.011.493,00</b>	<b>3.316.310.813,00</b>	<b>67.297.322.358,00</b>

c. Gedung dan Bangunan

Saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 30.818.934.714,00 dan Rp 30.004.774.664,00 bertambah sebesar Rp 814.160.050,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 karena ada tambahan pembangunan untuk digitalisasi Anjungan Jawa Timur di TMII sebesar Rp. 258.495.050,00 dan sebesar Rp 555.665.000,00 karena adanya pengalihan status penggunaan Gedung Ex BPDE dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya. Rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan adalah sebagaimana berikut :

Tabel 13. Rincian mutasi aset Gedung dan Bangunan

*dalam rupiah*

Uraian	Saldo per 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Des 2022
Bangunan Gedung	29.867.779.664,00	814.160.050,00	-	30.681.939.714,00
Bangunan Menara	136.995.000,00	-	-	136.995.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>30.004.774.664,00</b>	<b>814.160.050,00</b>	<b>-</b>	<b>30.818.934.714,00</b>

## d. Jalan Irigasi Jaringan

Saldo aset Jalan Irigasi Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 629.439.866,00 tidak mengalami mutasi tambah maupun mutasi kurang dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021. Rincian mutasi aset Jalan Irigasi Jaringan adalah sebagai berikut :

Tabel 14. Rincian mutasi aset Jalan Irigasi Jaringan

*dalam rupiah*

Uraian	Saldo per 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Des 2022
Instalasi	600.289.866,00	-	-	600.289.866,00
Jaringan	29.150.000,00	-	-	29.150.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>629.439.866,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>629.439.866,00</b>

## e. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 175.173.620,00 dan Rp 300.148.500,00. Dibandingkan dengan Saldo aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021, mengalami penurunan sebesar Rp 124.974.880,00 karena mutasi keluar ke Aset Lainnya dan telah dilakukan penghapusan/penjualan karena kondisi barang telah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 15. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

*dalam Rupiah*

Uraian	Saldo per 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Des 2022
Bahan Perpustakaan	106.632.620,00	-	-	106.632.620,00
Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan	193.515.880,00	-	124.974.880,00	68.541.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>300.148.500,00</b>	<b>-</b>	<b>124.974.880,00</b>	<b>175.173.620,00</b>



f. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan aset tetap selain tanah per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 57.269.510.968,00 dan Rp 54.497.996.437,00. Saldo per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2020. Kenaikan saldo ini berasal dari Beban Penyusutan Periodik bulan Januari sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp 6.002.745.488,00. Dan mutasi keluar karena reklasifikasi sebesar Rp 410.365.676,00. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan di tahun 2022, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan

*dalam rupiah*

Uraian	Saldo per 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Des 2022
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu	1.122.311.060,00	133.652.496,00	-	1.255.963.556,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.021.497.521,00	231.473.160,00	-	4.252.970.681,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	23.485.000,00	4.619.988,00	-	28.104.988,00
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	8.470.000,00	-	-	8.470.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	456.894.134,00	705.866,00	-	457.600.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	2.427.690.943,00	259.279.425,00	-	2.645.265.368,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	7.296.290.076,00	1.185.999.560,00	-	8.125.925.629,00
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.465.259.150,00	9.186.168,00	-	1.467.501.018,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	3.360.057.538,00	642.947.135,00	-	3.521.408.973,00
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	308.774.412,00	-	224.909.060,00	83.865.352,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar	250.457.603,00	-	64.125.616,00	186.331.987,00
Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium	4.750.000,00	-	4.750.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	4.463.067.574,00	509.831.993,00	-	4.579.767.067,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer	21.474.927.511,00	2.396.585.756,00	-	22.176.655.565,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Olah Raga	4.081.000,00	-	4.081.000,00	-

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.558.809.243,00	609.303.097,00	-	8.321.846.268,00
Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	20.834.638,00	3.424.872,00	-	24.259.510,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	82.463.050,00	15.007.224,00	-	97.470.274,00
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	5.829.984,00	728.748,00	-	6.558.732,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	142.046.000,00	-	112.500.000,00	29.546.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>54.497.996.437,00</b>	<b>6.002.745.488,00</b>	<b>410.365.676,00</b>	<b>57.269.510.968,00</b>

### 3 Aset Lainnya

#### a. Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 11.080.909.557,00 dan Rp 9.085.575.907,00 bertambah sebesar Rp 1.995.333.650,00 berasal dari Belanja Modal Lisensi Dan Frenchise sebesar Rp 1.248.260.750,00 dan Belanja Modal Software sebesar Rp 747.072.900,00. Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud dan akumulasi amortisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud

*dalam rupiah*

Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2022
Lisensi dan Frenchise	1.998.971.225,00	1.248.260.750,00	0	3.247.231.975,00
Software	7.086.604.682,00	747.072.900,00	0	7.833.677.582,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.085.575.907,00</b>	<b>1.995.333.650,00</b>	<b>0</b>	<b>11.080.909.557,00</b>

Tabel 18. Rincian Mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

*dalam rupiah*

Uraian	Saldo Per 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Per 31 Des 2022
Akumulasi amortisasi Lisensi dan Frenchise	938.254.505,00	241.969.341,00	0	1.180.223.846,00
Akumulasi amortisasi Software	2.557.036.481,00	736.667.924,00	0	3.293.704.405,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.495.290.986,00</b>	<b>978.637.265,00</b>	<b>0</b>	<b>4.473.928.251,00</b>

b. Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1.028.969.650,00 dan Rp 916.469.650,00. Ada perbedaan sebesar Rp 112.500.000,00 karena adanya penambahan sebesar Rp 3.441.285.693,00 karena pengalihan barang yang rusak berat dan pengurangan karena penghapusan barang yang rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp 3.328.785.693,00. Adapun rincian mutasi Aset Lain-lain dan Akumulasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian Mutasi Aset Lain-lain *dalam rupiah*

Uraian	Saldo per 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Des 2022
Peralatan dan Mesin Rusak Berat	234.000.000,00	3.316.310.813,00	3.316.310.813,00	234.000.000,00
Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	-	124.974.880,00	12.474.880,00	112.500.000,00
Aset Tidak Berwujud Rusak Berat	682.469.650,00	-	-	682.469.650,00
<b>Jumlah</b>	<b>916.469.650,00</b>	<b>3.441.285.693,00</b>	<b>3.328.785.693,00</b>	<b>1.028.969.650,00</b>

Tabel 20. Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya *dalam rupiah*

Uraian	Saldo per 31 Des 2021	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo per 31 Des 2022
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	621.409.233,00	112.500.000,00	-	733.909.233,00
<b>Jumlah</b>	<b>621.409.233,00</b>	<b>112.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>733.909.233,00</b>

➤ **Kewajiban**

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 664.423.633,00 dan Rp 185.062.581,50. Dibandingkan Saldo akhir Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 ada penambahan sebesar Rp. 479.361.052,00 yang disebabkan adanya Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp 542.455.243,00 yang berasal dari :

- Penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka berupa sewa tanah di Jalan Kutisari Surabaya senilai Rp 20.056.443,00; Penyesuaian atas pendapatan diterima dimuka berupa sewa tanah untuk tower jaringan komunikasi di Jalan A. Yani 242-244 Surabaya senilai Rp 295.625.050,00 dan Rp 226.773.750,00. Sewa tanah di Jalan Kutisari Surabaya dengan jangka waktu sewa mulai 1 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2023 senilai Rp 21.879.750,00.
- Sewa tanah untuk tower jaringan komunikasi di Jalan A. Yani 242-244 Surabaya oleh PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk berdurasi kontrak selama 5 tahun bulan April 2018 sampai dengan April 2023 dengan nilai kontrak sewa senilai Rp 275.000.000,00 dan sudah diperpanjang 5 tahun mulai bulan April 2023 sampai dengan April 2028 dengan nilai kontrak sewa senilai Rp 281.875.000,00.
- Sewa tanah untuk tower jaringan komunikasi di Jalan A. Yani 242-244 Surabaya oleh PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI, Tbk berdurasi kontrak selama 5 tahun mulai bulan Juni 2022 sampai dengan Juni 2027 dengan nilai kontrak sewa senilai Rp 256.725.000,00.

Dan Saldo akhir Utang Belanja Jasa sebesar Rp 121.968.390,00 terdiri dari Utang Belanja Telepon/Faksimili Rp 6.445.411,00; Utang Belanja Air Rp 5.146.380,00; dan Utang Belanja Listrik Rp 110.376.599,00.

#### **d. Laporan Perubahan Ekuitas**

##### **1. Ekuitas awal**

Saldo ekuitas awal senilai Rp 43.815.975.686,50 merupakan saldo akhir ekuitas pada 31 Desember 2021.

2. Surplus/Defisit-LO

Nilai Surplus/Defisit-LO yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing yaitu Rp 93.043.470.338,24 dan Rp 68.042.990.400,50. Surplus/Defisit-LO ini merupakan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional.

3. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Nilai Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan rekening RK-PPKD. Nilai per 31 Desember 2022 dan 2021 yaitu Rp 105.007.474.660,00 dan Rp 62.553.217.233,00.

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi nilai ekuitas. Per 31 Desember 2022 terdapat nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang mengurangi Ekuitas sebesar Rp 401.931.072,00. Nilai tersebut berasal dari Koreksi nilai akumulasi penyusutan/amortisasi akibat pengalihan status penggunaan Gedung dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.

5. Ekuitas akhir

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing yaitu Rp 56.181.911.080,26 dan Rp 43.815.975.686,50.

**2. Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan**

## **F. INFORMASI TAMBAHAN LAINNYA**

### **1. Kedudukan dan Susunan Organisasi**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Jawa Timur, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

#### **a. Kedudukan**

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

#### **b. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terdiri atas :

##### **1. Kepala Dinas**

##### **2. Sekretariat, membawahi:**

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Sub Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran

c. Sub Koordinasi Keuangan

##### **3. Bidang Informasi Publik membawahi:**

a. Sub Koordinasi Layanan Informasi Publik

b. Sub Koordinasi Pengelolaan Informasi Publik

c. Sub Koordinasi Media Publik

4. Bidang Komunikasi Publik membawahi:
  - a. Sub Koordinasi Pengelolaan Opini Publik
  - b. Sub Koordinasi Sumber Daya Komunikasi Publik
  - c. Sub Koordinasi Kemitraan Komunikasi Publik
5. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi:
  - a. Sub Koordinasi Tata Kelola dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - b. Sub Koordinasi Pengembangan Aplikasi
  - c. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi
6. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi:
  - a. Sub Koordinasi Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - b. Sub Koordinasi Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - c. Sub Koordinasi Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
7. Bidang Pengelolaan Data dan Statistik, membawahi:
  - a. Sub Koordinasi Pengelolaan Data
  - b. Sub Koordinasi Statistik
  - c. Sub Koordinasi Evaluasi dan Informasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

## 2. Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang komunikasi dan informasi serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informasi;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informasi;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 3. Penggantian Manajemen

Pada tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur mengalami penggantian Pejabat Eselon III pada bulan Januari 2022 yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Informasi Publik, Kepala Bidang Komunikasi Publik, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Kepala Bidang Infrastruktur TIK dan Kepala Bidang Data dan Statistik serta adanya penyetaraan jabatan fungsional pada jabatan struktural eselon IV kecuali Kepala seksi Persandian dan Keamanan Informasi dan Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Dan pada bulan November 2022 ada penggantian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.



## **G. PENUTUP**

Dari Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 telah dapat dipenuhi. Berbagai keberhasilan yang telah diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur selama ini akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan. Sedangkan ketidakberhasilan dan berbagai hambatan yang ditemui akan dijadikan pelajaran berharga untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam penyampaian laporan Keuangan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa.

Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2022 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.